



WALI KOTA SAMARINDA

Yth. Pelaku Usaha Penjualan Hewan Kurban Di Wilayah Kota Samarinda

SURAT EDARAN
NOMOR: 400.8 /1023 /100.15

TENTANG

**KEGIATAN USAHA PENJUALAN HEWAN KURBAN
PADA HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 1446 H TAHUN 2025
DI KOTA SAMARINDA**

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 tahun 2001 Tentang Penertiban dan Pembinaan Pedagang kaki Lima Dalam Wilayah Kota Samarinda;
2. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
3. Hasil Notulen Rapat Tanggal 19 Mei 2025.

Atas dasar tersebut dipandang perlu untuk melakukan pengaturan sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Penjualan Hewan Kurban sebelum menjalankan usahanya wajib :
 - a. Melaporkan usahanya kepada Kelurahan setempat.
 - b. Membuat Surat Pernyataan bahwa selama menjalankan usahanya akan menjaga kebersihan, ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan lingkungan.
 - c. Mendapatkan persetujuan tetangga atau warga sekitar lokasi penjualan Hewan Kurban, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Persetujuan Warga.
2. Dilarang menjalankan usahanya di atas badan jalan, bahu jalan, trotoar, parit dan fasilitas umum lainnya.
3. Penjualan Hewan Kurban dapat dilakukan sejak Tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan Tanggal 13 Juni 2025, dan Pelaku Usaha Penjualan Hewan Kurban agar membongkar secara mandiri kandang maupun fasilitas penjualan lainnya.

4. Pengawasan dan pengendalian terhadap penjualan Hewan Kurban dilakukan bersama oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Samarinda.
5. Apabila para Pelaku Usaha Penjualan Hewan Kurban dimaksud tidak melaksanakan ketentuan dalam surat edaran ini maka akan dilakukan penertiban dan dikenakan sanksi Hukum sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Mei 2025



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN TETANGGA DAN WARGA SEKITAR

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, warga yang berdomisili di sebelah dan sekitar lokasi rencana penjualan hewan kurban di :

Alamat :

RT :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota :

Dengan ini menyatakan bahwa kami :

1. Mengetahui dan menyetujui penjualan hewan kurban di lingkungan kami.
2. Menyatakan bahwa persetujuan ini diberikan secara sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.
3. Memahami bahwa pelaku usaha penjual hewan kurban bertanggung jawab penuh atas kebersihan, ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan lingkungan selama usaha penjualan hewan kurban dijalankan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
			1.
			2.
			3.
			4.
			5.
			6.
			7.
			8.

1. Sebelah Kiri : (.....)

2. Sebelah Kanan : (.....)

3. Sebelah Belakang : (.....)

Samarinda, 2025
Mengetahui,

Lurah

RT.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat Tinggal :

Alamat Usaha :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Dalam menjalankan usaha penjualan hewan kurban akan selalu menjaga kebersihan, ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan lingkungan.
2. Tidak akan berjualan diatas badan jalan, bahu jalan, trotoar, parit dan fasilitas umum lainnya.
3. Tidak akan membuang kotoran atau limbah usaha saya ke parit, sungai dan saluran air lainnya.
4. Akan selalu membersihkan kandang dan lingkungan sekitar tempat berjualan.
5. Bersedia membongkar secara mandiri kandang maupun fasilitas penjualan lainnya pada saat waktu yang diberikan untuk berjualan hewan kurban telah selesai.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar maka saya siap menerima tindakan berupa penertiban dan sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 2025

Yang membuat pernyataan

Materai
10.000
